



PUTUSAN

Nomor 27 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ERWIN FAHRIZAL, bertempat tinggal di Jalan Usman Harun Nomor 24 RT 02/RW 01, Sampit, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmadi G. Lentam, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Palangkaraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT HATI PRIMA AGRO (HPA), diwakili oleh H. Muhammad Zazali, selaku Direktur, berkedudukan di Desa Sei Puring, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meitin Alfun, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Palangkaraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2017;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum tanah yang terletak di Desa Sungai Puring, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi

Halaman 1 dari 12 Hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt/2018



Kalimantan Tengah, dengan ukuran tanah dan batas-batas masing-masing sebagai berikut:

3.1. Panjang : 1.000 meter;

Lebar : 200 meter;

Luas : 200.000 meter persegi (20 ha);

Batas-batas:

- Utara berbatas dengan Diwon;
- Timur berbatas dengan Hutan Negara;
- Selatan berbatas dengan Nuhing;
- Barat berbatas dengan Ijon;

Berdasarkan Surat Pelimpahan Hak Atas Tanah dari Sdr. Nuhing pada tanggal 18 Juli 2009;

3.2 Panjang : 1.000 meter;

Lebar : 200 meter;

Luas : 200.000 meter persegi (20 ha);

Batas-batas:

- Utara berbatas dengan Diwon;
- Timur berbatas dengan Nuhing;
- Selatan berbatas dengan Hanau;
- Barat berbatas dengan Harnadi;

Berdasarkan Surat Pelimpahan Hak Atas Tanah dari Sdr. Ijon pada tanggal 18 Juli 2009;

3.3 Panjang : 1.000 meter;

Lebar : 300 meter;

Luas : 300.000 meter persegi (30 ha);

Batas-batas:

- Utara berbatas dengan Ijon;
- Timur berbatas dengan Hutan Negara;
- Selatan berbatas dengan Alexander;
- Barat berbatas dengan Hanau;

Berdasarkan Surat Pelimpahan Hak Atas Tanah dari Sdr. Nuhing pada tanggal 18 Juli 2009;



3.4 Panjang : 1.000 meter;

Lebar : 200 meter;

Luas : 200.000 meter persegi (20 ha);

Batas-batas:

- Utara berbatas dengan Diwon;
- Timur berbatas dengan Ijon;
- Selatan berbatas dengan Hanau;
- Barat berbatas dengan Jalan;

Berdasarkan Surat Pelimpahan Hak Atas Tanah dari Sdr. Harnadi pada tanggal 18 Juli 2009.

3.5 Panjang : 1.000 meter;

Lebar : 200 meter;

Luas : 200.000 meter persegi (20 ha);

Batas-batas:

- Utara berbatas dengan Diwak;
- Timur berbatas dengan Jalan;
- Selatan berbatas dengan Jalan;
- Barat berbatas dengan Nuhing;

Berdasarkan Surat Pelimpahan Hak Atas Tanah dari Sdr. Hanau pada tanggal 18 Juli 2009.

3.6 Panjang : 1.000 meter;

Lebar : 100 meter

Luas : 100.000 meter persegi (10 ha);

Batas-batas:

- Utara berbatas dengan Hanau;
- Timur berbatas dengan Jalan;
- Selatan berbatas dengan Ijon;
- Barat berbatas dengan Hutan Negara;

Berdasarkan Surat Pelimpahan Hak Atas Tanah dari Sdr. Hiskia pada tanggal 18 Juli 2009.

3.7 Panjang : 1.000 meter;

Lebar : 300 meter;

Luas : 300.000 meter persegi (30 ha);



Batas-batas :

- Utara berbatas dengan Hiskia;
- Timur berbatas dengan Jalan;
- Selatan berbatas dengan Herdino;
- Barat berbatas dengan Hutan;

Berdasarkan Surat Pelimpahan Hak Atas Tanah dari Sdr. Ijon pada tanggal 18 Juli 2009;

Adalah syah secara hukum milik Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat telah mengakui/menguasai tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat atau orang lain (pihak ketiga) yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah dan mengosongkan semua tanam tumbuh di atasnya yang menjadi obyek sengketa yang dikuasai/diakui sebagai milik Tergugat kepada Penggugat secara serta merta begitu putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa beban apapun;
6. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sampit adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan serta merta dan dilaksanakan lebih dahulu sekalipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun upaya hukum kasasi. serta merta sekalipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun upaya hukum kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
- Gugatan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sampit untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan lahan seluas 150 ha dari 410 ha yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi adalah milik dari Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah mengakui tanah milik Penggugat Rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pemilik lahan seluas 410 ha dengan itikad baik;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
7. Menyatakan surat pelepasan Hak Tergugat Rekonvensi dari masyarakat tidak sah;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau:

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2014/PN Spt., tanggal 9 Oktober 2014, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Halaman 5 dari 12 Hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt/2018



Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik yang sah atas Objek Sengketa berupa lahan seluas \pm 150 hektar;
3. Menyatakan surat pelepasan Hak Tergugat Rekonvensi dari masyarakat tidak sah;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.936.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan dengan perbaikan amar oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan Putusan Nomor 18/PDT/2015/PT PLK., tanggal 23 Juni 2015, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dan dari Tergugat/Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 9 Oktober 2014 Nomor 12/Pdt.G/2014/PN Spt., yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai gugatan rekonvensi point 2, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan lahan seluas 150 ha dari 410 ha yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi adalah milik dari Penggugat Rekonvensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tersebut untuk selebihnya;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3104 K/Pdt/2015 tanggal 12 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 6 dari 12 Hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt/2018



tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Erwin Fahrizal tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 3104 K/Pdt/2015, tanggal 12 April 2016, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Januari 2017, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2017, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 19 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Akta.PK/2017/PN Spt., *juncto* Nomor 12/Pdt.G/2014/PN Spt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 Juni 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan alasan-alasan keberatan permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya dari Kantor Advokat "R & Partners Law Firm", terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3104

Halaman 7 dari 12 Hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PDT/2015, tanggal 12 April 2016 baik mengenai amar maupun pertimbangan hukumnya, yang prinsipnya membenarkan dan mengambil alih semua pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 18/PDT/2015/PT PLK., 23 Juni 2015 selaku *Judex Facti* dan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 12/Pdt.G/2014/PN Spt., tanggal 9 Oktober 2014;

2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3104 K/PDT/2015, tanggal 12 April 2016 baik mengenai amar maupun pertimbangan hukumnya, yang prinsipnya membenarkan dan mengambil alih semua pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 18/PDT/2015/PT PLK., 23 Juni 2015 selaku *Judex Facti* dan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 12/Pdt.G/2014/PN Spt., tanggal 9 Oktober 2014, yang dimohonkan pemeriksaan Peninjauan Kembali;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya sebagaimana posita dan petitum gugatan Penggugat Konvensi, tertanggal 20 Januari 2014 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit, tanggal 24 Januari 2014 Register Nomor: 12/Pdt.G/2014/PN Spt., sebagaimana telah dirubah pada tanggal 2 Juni 2014;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum, Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi, Terbanding, Tergugat Kovensi, Penggugat Rekonvensi untuk

Halaman 8 dari 12 Hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar semua biaya perkara yang terbit dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, mohon sudilah kiranya memberikan putusan yang adil menurut keadilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 27 September 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai sah-tidak sahnya perbuatan Termohon Peninjauan Kembali menguasai tanah perkebunan obyek sengketa;
- Bahwa *Judex Facti* yang dikuatkan *Judex Juris* berpendapat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bukan pemilik sah obyek sengketa karena transaksi jual beli antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Nuhing dan kawan-kawan adalah transaksi tidak terang dan tidak tunai sehingga tidak sah, dan sebaliknya terbukti bahwa obyek sengketa adalah milik Termohon Peninjauan Kembali, sehingga penguasaan Termohon Peninjauan Kembali terhadap obyek sengketa adalah perbuatan yang sah;
- Bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa putusan *Judex Juris* mengandung kekhilafan dan/atau kekeliruan nyata, karena kurang cermat/ kurang cukup dalam memberikan pertimbangan terhadap fakta-fakta persidangan yang menunjukkan bahwa obyek sengketa adalah milik sah Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa setelah meneliti alasan-alasan peninjauan kembali dalam memori

Halaman 9 dari 12 Hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peninjauan kembali dan jawaban dalam kontra memori peninjauan kembali, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris/Judex Facti*, Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali berpendapat bahwa dalam putusan *Judex Juris* tidak mengandung kekhilafan dan/atau kekeliruan Hakim, karena ternyata seluruh dalil dan bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali telah dipertimbangkan secara cukup, dan berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti obyek sengketa adalah hak Termohon Peninjauan Kembali dibeli oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan membayar sejumlah ganti rugi kepada para penggarap yang sah *in casu* Tn. Arlyansyah dan Tn. Herdiwonandi, masing-masing pada tanggal 2 September 2010;

- Bahwa dalam persidangan tidak terungkap adanya bukti sah terjadinya jual beli di hadapan Kepala Desa atau Instansi yang berwenang antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Nuhing dan kawan-kawan serta bukti sah adanya pembayaran sejumlah ganti rugi kepada Nuhing dan kawan-kawan, sehingga tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **ERWIN FAHRIZAL**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ERWIN FAHRIZAL**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya

Halaman 10 dari 12 Hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 12 Hal. Put. Nomor 27 PK/Pdt/2018



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)